



**PUTUSAN**

NOMOR : 57-K/PMT-IBDG/AD/III/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Sinto Siregar.  
Pangkat/NRP : Praka/31010500560282.  
Jabatan : Ta Denmadam II/Swj.  
Kesatuan : Denmadam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Tapanuli Selatan/2 Februari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Blok D No.6 Sekojo Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih ditahan di Ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/151/PM I-04/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
  - b. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/151/PM I-04/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
  - c. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/15/PMT-III/2018 tanggal 12 Februari 2018.
  - d. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/25/PMT-III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/141/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sembilan belas, bulan Oktober dua ribu tujuh belas, atau waktu lain setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Markas Denmadam II/Swj atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"., sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 24 November 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10(sepuluh) bulan,dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Denmadam II/Swj dari bulan Juni s/d bulan Oktober 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Feri Sinto Siregar Praka NRP.31010500560282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulanMenetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Denmadam II/Swj dari bulan Juni s/d bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/151/PM.I-04/AD/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, Memori Banding Terdakwa tanggal 5 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Februari 2018 terhadap Pengadilan Militer I-04 Palembang : 151-K/PM.I-04/AD/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon Pembanding/Terdakwa karena perbuatan yang disidangkan saat ini merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Paurpam Denmadam yang melakukan perbuatan asusila dengan istri saya/Terdakwa dan saat saya/Terdakwa meminta penyelesaian malah saya/Terdakwa diusir dari satuan dan diperintahkan untuk tidak kembali lagi, hal inilah yang membuat saya/Terdakwa melakukan tindak pidana desersi ini karena jika saya/Terdakwa kembali kekesatuan saya/Terdakwa tidak diterima namun faktanya saat saya/Terdakwa ditangkap saya/Terdakwa disidangkan di pengadilan Militer I-04 Palembang dengan alasan saya/Terdakwa masih anggota militer tetapi jika saya/Terdakwa kembali saya/Terdakwa diusir oleh kesatuan inilah faktanya Majelis Hakim yang Mulia sehingga saya/Terdakwa mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Bahwa memang benar mengenai berat ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam sesuatu perkara, namun perlu dipertimbangkan dari segi perbuatannya dan dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Pemohon Banding/Terdakwa dengan mengingat perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.

Majelis Hakim Banding yang saya/Terdakwa Muliakan. sebelum menjatuhkan hukuman kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia dapat mempertimbangkan, fakta-fakta yang telah kami sampaikan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Pembanding/Terdakwa dikarenakan pada saat Pembanding kembali kekesatuan, Satuan tidak menerima dengan alasan Pembanding sudah di pecat namun faktanya sampai dengan saat ini surat penahanan saya/Terdakwa masih dari Dandenmadam II/Swj bukan dari Polsek, hal inilah yang membuat saya/Terdakwa prustasi karena perbuatan yang dilakukan terhadap istri saya/Terdakwa, namun saat saya/Terdakwa meminta pertanggung jawaban malah saya/Terdakwa yang disalahkan sehingga membuat rumah tangga saya/Terdakwa hancur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan Banding ini saya/Terdakwa sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Banding berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding /Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan :

- a). Menerima Memori Banding dari Pemohon Pembanding /Terdakwa;
- b). Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT / 151-K / PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018.
- c). Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Pemohon Pembanding/terdakwa ;

- A t a u,

- Apabila Majelis Hakim Banding yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dengan pertimbangan keadaannya saat ini semakin memprihatinkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama apa yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding tersebut di atas, perkenankan Oditur Militer menanggapi keberatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer/Termohon Banding tidak akan mengupas kembali atau menanggapi fakta-fakta persidangan dan menguraikan kembali unsur-unsur yang telah terbukti di persidangan, karena Oditur Militer berpendapat atas apa yang telah diuraikan Oditur dalam Surat Dakwaan, Tuntutan serta hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah sesuai dengan fakta yang terjadi, dialami sendiri oleh Terdakwa / Pemohon Banding telah dikuatkan Alat Bukti, Saksi-Saksi dan hal tersebut diyakini sepenuhnya oleh Oditur Militer, sehingga Oditur berpendapat perbuatan Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan pada pemeriksaan persidangan pengadilan, sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam uraian pertimbangan Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 telah menyatakan sependapat dengan pembuktian dari Oditur Militer/Termohon Banding.

2. Bahwa setelah Oditur membaca secara cermat isi Memori Banding yang di uraikan oleh Terdakwa/Pembanding, tidak mengupas keberatan-keberatan terhadap pembuktian unsur, maupun keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya, namun hanya keberatan atas penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas TNI AD yang menurut Oditur Militer penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pemecatan dari dinas TNI AD sebagaimana isi Putusan Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 telah setimpal dengan kesalahann Terdakwa/Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer/Termohon Banding berpendapat putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi dan disidangkan di Pengadilan Militer sebanyak 3 (tiga) kali (residivis), Pertama pada tahun 2016 Inkra Terdakwa belum menjalani hukuman, Kedua tahun 2017 Inkra Terdakwa belum menjalani hukuman dan terakhir pada perkara ini di tahun 2018 masih menunggu Upaya Hukum Banding dan masih ada perkara lainnya yaitu tindak pidana Penganiayaan saat ini, menunggu Persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Berdasarkan tanggapan Oditur di atas, Oditur mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer/Termohon Banding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, mohon agar Majelis Hakim banding memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 dengan membatalkan pidana tambahan dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan adalah hal yang wajar karena menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga Terdakwa merasa tidak seimbang dengan apa yang diperbuat/dilanggar oleh Terdakwa.

Bahwa mengenai berat ringan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah melalui proses dalam persidangan yang menjadikan tolak ukur Hakim dalam melakukan penilaian sejauhmana Terdakwa melakukan kesalahan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidananya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan pidananya, oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak namun mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya setuju dengan Putusan Majelis Hakim dan mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 pernah melakukan Tindak pidana penganiayaan, tahun 2016 dan tahun 2017 melakukan tindak pidana desersi dan semuanya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan dinyatakan Terdakwa bersalah serta putusannya sudah berkekuatan hukum tetap namun pidananya perkara desersi yang tahun 2016 dan tahun 2017 belum dilaksanakan eksekusinya.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya ataupun atasan lain yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 dan kembali dengan cara ditangkap oleh Polisi Polsek Kalidoni Palembang pada tanggal 19 Oktober 2017 dan selama meninggalkan satuan Terdakwa mengontrak bedeng milik Sdr. Ameng dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.

3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan Terdakwa membantu Sdr. Suprianto dari pukul 08.00-17.00 Wib berjualan obat-obatan herbal di rumah Sdr. Suprianto yang beralamat di daerah Kemuning Palembang, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa bergabung sebagai anggota di Lembaga Aliansi Indonesia Dewan Perwakilan Anak Cabang Kemuning (DPAC) yang mana sebagai Ketua Cabangnya yaitu Sdr. Suprianto.

4. Bahwa benaryang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa selaku prajurit sudah tidak memiliki disiplin dalam melaksanakan dinas, tidak mau loyal kepada atasan dan mengikuti kemauannya sendiri dalam bertindak, bersikap dan berperilaku sehingga mengabaikan aturan hukum yang berlaku baginya selaku prajurit.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Polsek Kalidoni pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.15 Wib dikontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Citra Damai II Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Reza yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Resident A. Rozak tepatnya di dekat SMA Tunas Bangsa Palembang kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kalidoni lalu dijemput oleh Petugas dari Denpom II/4 Palembang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan kesatuan yaitu harus mengajukan izin (corraport) kepada atasannya secara berjenjang (hirarkie) dari bawah ke atas namun Terdakwa pada waktu melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 tidak melakukannya.

8. Bahwa benar waktu Terdakwa Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandannya sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari dan waktu selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benarselama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam II/Swj dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari dan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena tertangkap oleh pihak Kepolisian melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu pertama pada 2016 telah diputus Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor : 117-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, yang kedua Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 08-K/PM I-04/AD/V/2017 tanggal 27 April 2017 dengan pidana penjara sema 10 (sepuluh) bulan dan yang ketiga Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 dengan Pidana Pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer .

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Satuan Kodam II/Swj dan seharusnya Terdakwa harus memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama  $\pm$  17 tahun dan Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan tindak pidana, kemudian 2 (dua) perkara sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, namun pidananya belum dilaksanakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa dari beberapa tindak pidana yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada terlihat keinginan Terdakwa untuk memperbaiki diri maka Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas agar menjadi contoh bagi Prajurit lainnya dalam mentaati hukum.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 151-K/ PM I-04/ AD/ XI/ 2017 tanggal 31 Januari 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Feri Sinto Siregar, Praka NRP.31010500560282.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 151-K/PM.I-04/AD/XI/ 2017 tanggal 31 Januari 2018, untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus Nrp. 522873